



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 22/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) NOMOR 036/275 KELURAHAN PINANG
KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPD, DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah tertukar surat suara DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Tanjungpinang Timur) dengan Surat Suara DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Kota) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar di TPS 036/275 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada Pelaksanaan Pemungutan Suara hari Rabu tanggal 9 April 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pengajuan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjungpinang Timur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) 036/275 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) 036/275 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 036/275 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 275/KPU/IV/TAHUN 2014 tanggal 4 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Pada Tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/KPU/IV/TAHUN 2014 tanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor 04/PPK-TPT/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Pemungutan Suara Ulang;
 4. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 72/PANWASLU-TPI/IV/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 27/BA-PLENO/IV/2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di TPS 275/36 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pemungutan Suara Ulang untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 036/275 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014;
- KEDUA :** Proses dan mekanisme Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 036/275 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan dilaksanakan sesuai dengan Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Tanjungpinang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 April 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Kapolres Tanjungpinang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
4. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
5. Ketua Partai Politik di Kota Tanjungpinang;
6. Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Camat Tanjungpinang Timur;
8. Lurah Pinang Kencana;
9. Ketua PPK Kecamatan Tanjungpinang Timur;
10. Ketua PPS Kelurahan Pinang Kencana;
11. Ketua KPPS 036/275
12. Arsip.